



PUTUSAN

Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

ANLAN SUDARTO bin KHUDURI, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kalijoho Rt 002 Rw 001, Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBARYANTI, SH, dan SUNDARI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto RT 05 RW 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

ELIN PURWATI binti TARSIKIN, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Makam Rt 006 Rw 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1430/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 29 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 16 Juli 2021 bagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dibawah Nomor : 0309/022/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di Dusun Kalijoho Rt 002 Rw 001, Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara selama 7 bulan terhitung dari akad nikah sampai bulan Februari 2022 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak satu bulan pernikahan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus- menerus dikarenakan masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon dan sebaliknya Pemohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Makam Rt 006 Rw 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang telah berjalan 4 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sabar lagi dan mengadukan perkara ini ke pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin pada Pemohon (ANLAN SUDARTO bin KHUDURI (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (ELIN PURWATI binti TARSIKIN) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sasmiruddin, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022, Pemohon memberi kuasa kepada Subaryanti, S H, dan Sundari, S H, yang telah disumpah, dengan demikian mempunyai legal standing;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 04 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304101501680002, tanggal 10 Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0309/022/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Khamdi bin Sunarjo umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di RT 02 RW 01 DesaWanakarsa, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar berkali-kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan sebaliknya Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Bunamin Dulhadi umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- , dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saya tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
 - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dan sebaliknya Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sasmiruddin, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi tidak pernah lagi hadir, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 04 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 04 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1444 H. Oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Ihsan, M.H. dan Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.120.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1430/Pdt.G/2022/PA.Ba